



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 196/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG  
TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan kampanye dengan metode pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai prinsip jujur, adil dan terbuka;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (1), dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jepara.

Mengingat . . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23

Tahun . . . .

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
8. Keputusan Bupati Jepara Nomor 273/97 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang untuk Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jepara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jepara.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 254/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jepara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEPARA

KESATU : Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Jepara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . . .

- KEDUA : Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Jepara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan lokasi pemasangan Baliho dan Spanduk Kampanye untuk Partai Politik peserta Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten, Tim Kampanye Calon anggota DPD Tingkat Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di tingkat kabupaten.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA NOMOR  
196/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-  
Kab/IX/2018 TENTANG TEMPAT/LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DIKABUPATEN JEPARA

**TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
UNTUK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN DAN PERSEORANGAN  
DPD PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEPARA**

NO KEC.	KECAMATAN	BALIHO			SPANDUK		
		DESA/KEL	LOKASI	KETERANGAN	DESA/KEL	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	6	7
1	BANGSRI	Bangsri	RT 01 RW 01	Tanah milik negara (bahu jalan) di Jalan Lingkar Bangsri	Guyangan	RT 01 RW 05	Tanah milik negara (Bahu jalan) Dusun makamdo wo
2	BATEALIT	Mindahan	RT 01 RW 01 sebelah barat Pabrik Duta 3 (tiga) rumah warga sebelah kiri jalan arah dari Bawu	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Mindahan	RT 01 RW 01 sebelah barat Pabrik Duta sebelah kanan jalan arah dari Bawu	Tanah milik negara (Bahu jalan)
3	DONOROJO	Tulakan	Jl. Benteng Portugis Tulakan Donorojo	Tanah milik negara (Blok Jeringan)	Tulakan	Jl. Benteng Portugis Tulakan Donorojo	Tanah milik negara (Blok Jeringan)
4	JEPARA	Bulu	Jl. Ade Irma Suryani RT 02 RW 03	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Ujungbatu	Jl. Anton Sujarwo RT 09 RW 03	Tanah milik negara (Bahu jalan)
5	KALINYAMATAN	Margoyoso	RT 04 RW 02 Depan KUD	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Purwogondo	RT 08 RW 02 Jl. Kenari	Lapangan sepakbola Kenari Purwogondo (Bahu jalan)
6	KARIMUNJAWA	Karimunjawas	RT 04 RW 03	Pertigaan makam (Bahu jalan)	Karimunjawa	RT 01 RW 05	Lapangan Desa Nyamplungan (Bahu jalan)
7	KEDUNG	Karangaji	RT 20 RW 03	Tanah irigasi milik negara (Bahu jalan)	Sowan Kidul	RT 01 RW 04 Jl. Raya Desa Sowan Kidul	Tanah milik negara (Bahu jalan).
8	KELING	Jlegong	RT 13 RW 01	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Jlegong	RT 13 RW 01	Lapangan sepakbola Jlegong (Bahu jalan)
9	KEMBANG	Jinggotan	Jln. Bangsri-Keling Km.06 sebelah timur Puskesmas Kembang	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Jinggotan	RT 05 RW 02	Lapangan Sepakbola Desa Jinggotan (Bahu jalan)

NO KEC.	KECAMATAN	BALIHO			SPANDUK		
		DESA/KEL	LOKASI	KETERANGAN	DESA/KEL	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	6	7
10	MAYONG	Singorojo	RT 01 RW 01 Jl. Mayong- Pancur sebelah utara Gedung Haji	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Datar	RT RW 01 Jl. Pancur- Mayong sebelah utara SMP	Tanah milik negara (Bahu jalan)
11	MLONGGO	Sinanggal	RT 24 RW 04 Depan Brigadir	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Srobyong	RT 05 RW 02 Simalindo	Tanah milik negara (Bahu jalan)
12	NALUMSARI	Daren	RT 01 RW 05	Sebelah timur jembatan	Gemiring Lor	RT 04 RW 06	Tanah milik negara (Bahu jalan)
13	PAKISAJI	Desa Lebask	RT RW	Tanah Pemerintah Jl. Bulungan Km. 01	Bulungan	RT 02 RW 01	Tanah Pemerintah Jl. Bulungan -Suawal Km. 01
14	PECANGAAN	Karngrandu	RT 07 RW 05	Bahu jalan depan pasar sore Karangrandu	Troso	RT 10 RW 06	Pertigaan mbaleg (Pecangaan-Ngeling- Cemoro kembar).
15	TAHUNAN	Krapyak	RT 03 RW 05 Pertigaan Jl. Ali Syarif	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Senenan	RT 14 RW 05 Jl. Lapangan Senenan	Sebelah SDLB Senenan (Bahu jalan)
16	WELAHAN	Karanganyar	RT 06 RW 02	Tanah negara Jl. Karanganyar Ujungpandan	Welahan	RT 04 RW 02	Tanah negara Jl. Kah boom

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



**NOR FANDHONI**

Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA NOMOR  
196/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-  
Kab/IX/2018 TENTANG TEMPAT/LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN JEPARA

**TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
UNTUK TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILU TAHUN 2019  
DI KABUPATEN JEPARA**

NO KEC.	KECAMATAN	BALIHO			SPANDUK		
		DESA/KEL	LOKASI	KETERANGAN	DESA/KEL	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	6	7
1	BANGSRI	Jerukwangi	RT02 RW 02	Tanah milik negara Pertigaan makam	Wedelan	RT 01 RW 08	Tanah milik negara (Bahu jalan).
2	BATEALIT	Bawu	RT 42 RW 08 sebelah barat perempatan blimbing kanan jalan dari arah tahunan	Tanah milik negara (Bahu jalan).	Bawu	RT 42 RW 08 sebelah barat perempatan blimbing kanan jalan dari arah tahunan	Tanah milik negara (Bahu jalan).
3	DONOROJO	Tulakan	Jl. Benteng Portugis Tulakan Donorojo	Tanah milik negara (Blok ngemplak duren)	Tulakan	Jl. Benteng Portugis Tulakan Donorojo	Tanah milik negara (Blok ngemplak duren)
4	JEPARA	Mulyoharjo	Jl. Gudang sawo RT 04 RW 05	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Ujungbatu	Jl. Ronggo mulyo RT 05 RW 01	Tanah milik negara (Bahu jalan)
5	KALINYAMATAN	Pendosawalan	RT 21 RW 08 Pertigaan traffic light (arah masuk Desa)	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Bakalan	RT 06 RW 01 Tanah Wakaf	Tanah milik negara (Bahu jalan)
6	KARIMUNJAWA	Karimunjava	RT 03 RW 01	Perempatan PDAM (Bahu jalan)	Kemujaan	RT 04 RW 02	Lapangan sepakbola Desa Kemujaan (Bahu jalan).
7	KEDUNG	Sowan Lor	RT 12 RW 04 Jl. Raya Desa Sowan Lor	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Sukosono	RT 03 RW 01 Jl. Raya Desa Sukosono	Tanah milik negara (Bahu jalan).
8	KELING	Kelet	RT 38 RW 01 sebelah jembatan sambungoyot	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Jlegong	RT 14 RW 02 sebelah jembatan sambungoyot	Tanah milik negara (Bahu jalan).
9	KEMBANG	Jinggotan	Jl. Bangsri- Keling Km.06 Sebelah umur Puskesmas	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Jinggotan	RT 05 RW 02	Lapangan Sepakbola Desa Jinggotan

NO KEC.	KECAMATAN	BALIHO			SPANDUK		
		DESA/KEL	LOKASI	KETERANGAN	DESA/KEL	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	6	7
10	MAYONG	Singorojo	RT 07 RW 01 Jl. Mayong- Pancur sebelah selatan Gedung Haji	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Datar	RT 01 RW 01 Jl. Pancur sebelah selatan SMP	Tanah milik negara (Bahu jalan)
11	MLONGOO	Sekuro	RT 12 RW 03 Penggajian	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Srobyong	RT 05 RW 02 Cendolan	Tanah milik negara (Bahu jalan)
12	NALUMSARI	Nalumsari	RT 03 RW 01	Dukuh Ngedok	Pringtulis	RT 04 RW 02	Dukuh Pringtulis
13	PAKISAJI	Slagi	RT 15 RW 04	Jl. Sinanggul - Kawak	Mambak	RT 02 RW 03	Jl. Mambak - Pakisaji
14	PECANGAAN	Lebuawu	RT 14 RW 03	Bahu jalan sebelah jembatan grenjengan	Gemulung	RT 01 RW 05	Jl. Pecangaan - Batealit
15	TAHUNAN	Langon	RT 09 RW 04 Jl. Sultan Hadlirin (Perempatan H. Syafi'i/H. Pi'in)	Tanah milik negara (Bahu jalan)	Ngabul	RT 04 RW 05 Perempatan Radam	Tanah milik negara (Bahu jalan)
16	WELAHAN	Brantaksekarjati	RT 06 RW 01	Tanah Negara Jl. Gotri - Welahan	Gedangan	RT 03 RW 01 Lapangan Desa Gedangan	Tanah milik negara (Bahu jalan)

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
NOR FANDHONI